

## Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

## Layanan Perkara (Gugatan, Permohonan, dan lain-lain)

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Buku Nikah Asli
3. Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



1. Penggugat/Pemohon mendaftarkan Perkara ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah. 2. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan 3. Tahapan persidangan : a.Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); b.Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg); Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut : a.Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut; b.Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut; c.Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. 4.Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak

# Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



## Waktu Penyelesaian

Sungguminasa

30 Menit

diawali dengan pendaftaran Perkara secara online/offline

Pembayaran Panjar biaya perkara

Penetapan PMH, PHS dan lain-lain

Pemanggilan Sidang kepada para pihak

Pemeriksaan s/d penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim

Penerbitan Produk Pengadilan Agama (Putusan/Penetapan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

## Produk Pelayanan

1. Putusan dan Penetapan

## Pengaduan Layanan

sesuai dengan mekanisme